



PUTUSAN

Nomor 095/Pdt.G/2013/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Tukang Pangkas tempat tinggal di JORONG, Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di PASAR, Kota Pekanbaru, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 095/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 25 Juni 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Juli 2007 di KECAMATAN yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN, tanggal 02 Juli 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tanggasesmula di KECAMTAN selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah dan menetap di Kerinci selama 6 bulan, kemudian pertengahan tahun 2008 menetap di Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan, setelah itu menetap lagi di KECAMATAN selama 2 bulan, dan terakhir menetap lagi di Pekanbaru;

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK I, lahir 01 Januari 2009;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan :
 - 1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bagi Termohon, apabila Pemohon pulang dari bekerja Termohon jarang sekali melayani makan dan minum Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar, bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan melempar semua pakaian Pemohon;
 - 2 Termohon sering merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang Pangkas;
 - 3 Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon saat Pemohon berniat ingin merantau, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;
 - 4 Ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keluarga Termohon sering mempengaruhi Termohon supaya Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah berpisah rumah selama 2 kali, namun setelah itu berbaikan lagi;
- 6 Bahwa pada bulan Januari 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau Pemohon ajak untuk pindah ke Bengkulu, sementara disana ada pekerjaan yang lebih baik untuk kelangsungan rumah tangga, bahkan keluarga Termohon pun marah kepada Pemohon saat Pemohon mengajak Termohon pindah, oleh karena Termohon tidak mau diajak maka Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 095/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 28 Juni 2013 dan 16 Juli 2013;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A Alat bukti surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Pemohon NIK NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah di-nazagellen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda “P 1” dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 02 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Agam telah di-nazegellen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda “P.2” dan diparaf oleh Ketua Majelis ;

B Saksi-saksi :

- 1 SAKSI I, umur 40 tahun, agam Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Petani Keramba, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon isteri dari Pemohon yang bernama TERMOHON;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru, sampai berpisah rumah.
 - Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Penyebabnya pertama Termohon tidak mau melayani makan, minum Pemohon, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sampai sekarang.



- Yang saksi terangkan berdasarkan keterangan dari Pemohon
 - Dari pihak keluarga Pemohon sudah mencoba memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JORONG, Kabupaten Agam;, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah cucu saksi dan Termohon isteri dari Pemohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru, sampai berpisah rumah.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya pertama Termohon tidak mau melayani makan, minum Pemohon, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sampai sekarang.
 - Bahwa yang saksi terangkan berdasarkan keterangan dari Pemohon
 - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah mencoba memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;
- Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 R.Bg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66, ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan alasan sebagaimana tertera dalam surat permohonannya serta didukung dengan bukti P1, maka permohonan tersabut harus dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2, tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2007, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena pada bulan Januari 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau Pemohon ajak untuk pindah ke Bengkulu, sementara di sana ada pekerjaan yang lebih baik untuk kelangsungan rumah tangga, bahkan keluarga Termohon pun marah kepada Pemohon saat Pemohon mengajak Termohon pindah, oleh karena Termohon tidak mau diajak, maka Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI I, umur 40 tahun, agam Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Petani Keramba, tempat tinggal di Kabupaten Agam; dan SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2007 di KECAMATAN;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum ada terjadi perceraian menurut hukum, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya satu tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa puncak pertengkar rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2011, yaitu ketika Termohon tidak mau diajak pindah ke Bengkulu bersama Pemohon, dan keluarga Termohon turut marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak pertengkar tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada upaya merukunkan kembali oleh pihak keluarga kedua belah pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

نَاقِرْفَتِي نَغِيْلَآ كَن مَّهْ تَعِد و نَاك اَوَاعِد اَمِيْك

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurnia Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Agam, untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 H, oleh Drs. H. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)